

**TRADISI SISTEM UPAH BAWON BURUH TANI PADI
DI DESA SIDODADI KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH DITINJAU
DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

IPAN EFFENDI
NIM. 1316131718

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M/ 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tradisi Sistem Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Juli 2017 M
17 Syawal 1438 H

Mahasiswa yang bersangkutan


Ipan Effendi
NIM.1316131718

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ditulis oleh Ipan Effendi, NIM. 1316131718 dengan judul "Tradisi Sistem Upah *Bawon* Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam". Progam Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ekonomi Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 11 Juli 2017 M
17 Syawal 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987031003

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP.197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Raden Fatah PagerDewa Telo. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Sketsa yang berjudul Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam, oleh Ipan Effendi NIM. 131 613 1718, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Juli 2017 M/ 4 Zulqoidah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 02 Agustus 2017 M
09 Zulqoidah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.19570706 195703 1 003

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 19790520 200710 2 003

Penguji I

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 19730827 200003 1 001

Penguji II

Iqwal B., MA
NIP. 19830709 200912 1 005



MOTTO

“tidakkah seseorang muslim menderita karena kesedihan, kedukaan, kesusahan, kepayahan, penyakit dan angan duri yang menusuk tubuhnya kecuali dengan itu Allah mengampuni dosanya” (HR, Imam Bukhori) waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu

(mengilasmu)

(H.R. Muslim)

mereka berkata bahwa setiap membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu: seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk di harapkan.

(Frederick E. Crane)

“Every action has reaction, every act has a consequence, and every kindness has kind rewar.”

(PENULIS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang hebat yang ada disekitarku dan yang selalu mendukungku yaitu :

- *Kedua orang tua saya Bapakku Ujang Riswandi dan Umakku Runila Wati, tercinta yang telah memberikan dukungan, dan selalu memberikan do'a serta menjadi pahlawan yang sangat berarti dalam hidupku, dan juga telah bersusah payah menyekolahkan aku hingga sampai pada jenjang yang tidak kusangka.*
- *Ayukku Herli Damayanti dan Adik-adiku Iwan, Ambrin, Mustasim, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada ku.*
- *Sanak Famili yang telah memberikan aku arahan yaitu Nenek-nenek, Paman-pamanku (Sarif), Uwak-uwakku, dan Lain-lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan dukungan dan doa kepada ku.*
- *Sahabat-sahabat organisasi KAMMI Dan KALAM IAIN Bengkulu yang telah Berbagi Canda tawa Kepadaku, Belajar, dan Berjuang Untuk Menegakkan Agama Islam di Muka Bumi ini.*

- *Teman-Temanku Seluruh KKN Kelompok 39 Tahun 2016 yang Telah Banyak Berbagi Canda Tawa Kepadaku.*
- *Alumni EKIS VII A angkatan 2013 (Hikam, Amir, Reza, Elisa, Anita, Rahma Dinda, maaf gak bisa sebut satu-satu)*
- *Seluruh Jama'ah Masjid At-Taqwa Yang Telah Mengizinkan Aku Tinggal Di Masjid ini dan Memberikan Kepercayaan Kepadaku.*
- *Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Tradisi sistem Upah *Bawon* Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam

Oleh Ipan Effendi, NIM: 1316131718

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana tradisi pemberian upah menggunakan *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah? Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi pemberian upah sistem *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tradisi pemberian upah menggunakan *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi pemberian upah sistem *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi dan melalui wawancara (*interview*), pada buruh tani padi, pemilik lahan padi. Sistem *bawon* padi ada dua yang pertama sistem harian, sistem kerjanya seharian diperkirakan dari pukul 08.00-16.00 WIB, dan sistem bayaran upahnya langsung dibayarkan setelah pekerja seharian berkerja sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, dan yang kedua sistem borongan pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola sampai memanen padi tersebut, dengan upah bagi hasil 3:1. 2 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk buruh tani. Ekonomi Islam membolehkan sistem pemberian upah *bawon* karena tidak ada ditemukan kaedah-kaedah pemberian upah tersebut yang bertentangan terhadap sistem ekonomi Islam pada petani padi.

Kata kunci: *Sistem Upah Bawon, Ekonomi Islam.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi sistem Upah *Bawon* Buruh Tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H. Selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas selama menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal, MA Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. M. Syakroni, M.Ag pembimbing I penulis dengan sabar dan tekun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II penulis dengan sabar dan tekun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 11 Juli 2017 M
17 Syawal 1438 H

Penulis

Ipan Effendi
NIM. 1316131718

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
MOTO.....	V
PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Definisi Oprasional	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	13
3. Informan Penelitian	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data	15
6. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Upah Dalam Islam	18
B. Dasar Hukum Upah.....	20
C. Rukun dan Syarat Upah	28
D. Hukum Upah-Mengupah dan Tanggung-Jawab yang di Upah.....	33
E. Upah yang Dihalalkan dan Diharamkan	34
F. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SIDODADI

A. Sejarah Desa Sidodadi	39
B. Letak dan Kondisi Georafis	40
C. Kependudukan	43
1. Tingkat Umur dan Jenis Kelamin	43

1. Tingkat Pendidikan.....	44
2. Penduduk Tingkat Agama	45
3. Tingkat Pekerjaan Penduduk.....	46
4. Sarana dan Perasarana Desa	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Pemberian Upah Menggunakan Sistem <i>Bawon</i> di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah	49
1. Faktor pendorong upah sistem <i>bawon</i> Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah	50
2. Ketentuan kerja dan upah sistem <i>bawon</i> yang digunakan	51
3. Perbedaan upah sistem <i>bawon</i> antara laki-laki dan perempuan.	53
4. Kelebihan dan kurang upah sistem <i>bawon</i> menurut pemilik lahan dan buruh tani	54
B. Tinjau Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Upah Sistem <i>Bawon</i> .	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Lahan Pertanian.....	43
Tabel 3.2	: Tingkat Umur dan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 3.3	: Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 3.4	: Penduduk Tingkat Agama.....	46
Tabel 3.5	: Tingkat Pekerjaan Penduduk.....	47
Tabel 3.6	: Sarana dan Prasarana Desa.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Blangko Judul
Lampiran 2	: Bukti Menghadiri Seminar
Lampiran 3	: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
Lampiran 4	: Surat Penunjukan
Lampiran 5	: Surat SK pembimbing Skripsi
Lampiran 6	: Pedoman Wawancara
Lampiran 7	: Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 8	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 9	: Izin Penelitian KP2T
Lampiran 10	: Surat DPMPTSP Bengkulu Tengah
Lampiran 11	: Surat Keterangan Penelitian di Desa
Lampiran 12	: Lembar Bimbingan Skripsi
Lampiran 13	: Lembar Dokumentasi Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, juga senantiasa terlibat dalam akad atau hubungan muamalah. Praktik muamalah yang sering dilakukan diantaranya jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan praktik muamalah kita tak hanya menggunakan rasio akal tapi juga tetap berpegang pada al- Qur'an dan hadis sebagai dasarnya. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitasnya akan selalu diminta di pertanggung jawabannya kelak di hari kiamat.¹

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.²

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi

¹Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), h.15

²Rahmat Syafei, *Fiqih ...*, h. 16

kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *ijarah al-amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.³

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan ajaran, yaitu ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik yang punya lahan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Menurut pengertian syarak, *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang di ikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.⁴ Allah SWT menjelaskan didalam Al- Qur'an surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Kenyataan tolong-menolong dalam bermuamalah tidak dapat di tinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong-menolong akan mempermudah mendapat segala kebutuhan serta dapat mempererat

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003),h. 227

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, h. 227

⁵Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 83

tali silatu rahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi.⁶ Muamalah juga merupakan sistem kehidupan manusia dengan manusia lainnya, tak terkecuali pada dunia ekonomi, sistem Islam, nilai-nilai ekonomi, dengan nilai-nilai aqidah dan etika.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan diartikan dengan *materealisme dan spiritualisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran di dalamnya, sehingga bernilai ibadah, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai dan norma-norma yang tentunya harus bersifat Islami. Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak, maka Islam mengenal adanya pembagian kerja sesuai dengan keahliannya. Maka dari itu setiap warga negara, baik pria maupun wanita, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Imam mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam literatur ilmu usul *al-fikih* disebut *urf*, yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan. *Urf* juga disebut dengan *al-adah*

⁶Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah....*, h.15

(diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adat). *Urf* menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat atau kebiasaan, maka *urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli.⁷

Perbedaan yang terjadi di dalam tradisi lokal di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, pada waktu penanaman dan panen padi seolah-olah sudah menjadi suatu kebiasaan dalam sistem pengupahan buruh tani, ketika menanam padi dan memanen padi. Wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah yang dialiri dengan air irigasi dan dan air hujan, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Alasan peneliti memilih Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lokasi penelitian, Karna sistem upah *bawon* yang ditetapkan pada Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah masih tergolong baru dalam dunia penelitian Ekonomi Islam juga belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem upah *bawon*.

⁷Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amazah, 2010), h. 209

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani ketika menanam dan memanen padi di Desa Sidodadi ini dari masa ke masa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni, dengan sistem pengupahan yang menggunakan tradisi sistem harian dan borongan akan tetapi ketika memasuki musim panen padi ada yang masih menggunakan sistem *bawon*. Sistem *bawon* merupakan sistem pengupahan dengan menggunakan padi dari hasil panen dengan ukuran menurut keyakinan kedua belah pihak. Melihat hal tersebut berarti *bawon* tidak memiliki kejelasan dalam akad tentang jumlah upah yang akan diberikan kepada buruh tani, hal ini akan berdampak kepada kerugian salah satu pihak, apabila upah berlebih akan merugikan bagi pemilik lahan dan juga sebaliknya apabila upah rendah akan merugikan para buruh tani padi. Sedangkan dalam ekonomi Islam sistem pengupahan yang baik adalah sistem pengupahan yang tidak merugikan kedua belah pihak, dengan jumlah upah yang jelas. Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “ Tradisi sistem Upah *Bawon* Buruh Tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pemberian upah menggunakan *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi pemberian upah sistem *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi pemberian upah menggunakan *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi pemberian upah sistem *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi akademisi dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan muamalah khususnya sistem upah secara *bawon*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat luas terutama masyarakat petani dalam rangka pengetahuan hak dan kewajiban buruh tani.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Warnik, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2012. Judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sokorfyo Kabupaten Pasuruan dengan permasalahan bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan di desa Lemahbang Kecamatan Sokorejo Kabupaten Pasuruan dan bagaimana dalam tinjauan hukum Islamnya. Dari hasil skripsi yang sudah dibuat oleh penulis dan menjelaskan tentang upah buruh tani pengetam padi dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh tani dilakukan dari hasil kerja dengan cara borongan sesuai dengan pendapatan padi yang sudah dipanen. Ditinjau dari ekonomi Islam bahwa pelaksana upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sokorejo Kabupaten Pasuruan telah sesuai keadilan dalam Islam dan telah memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pasuruan.⁸ Persamaan dengan penulis yang di teliti sama-sama meneliti masalah upah buruh tani padi, sedangkan

⁸Warnik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sokorfyo Kabupaten Pasuruan* (skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012).

perbedaannya yaitu wanik lebih memfokuskan pada masalah *pengetaman* sedangkan penulis memfokuskan pada masalah *bawon*.

Tumsunah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2013. Judul Skripsi “Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah pemanen air nira pohon Siwalan di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan” dengan permasalahan bagaimana praktik pemberian upah pemanen air nira di Desa Kartegena Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis berkenaan dengan praktik pengupahan terhadap pemanen air nira yang terjadi di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Ketika pembagian hasil pemilik pohon mengambil pada waktu panen pagi dan penggarap pada waktu sore, akan tetapi panen pada waktu pagi hasilnya lebih bagus dibandingkan pada waktu sore. sedangkan imbalan yang diberikan oleh pemilik pohon kepada penggarap berupa air nira hasil panen sore, bukan berupa imbalan yang lainnya, uang atau sesuatu yang lain. Dalam tinjauan ekonomi Islam terhadap pengupahan pemanen air nira yang terjadi di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pemberian jatah yang diberikan pemilik pohon kepada penggarap kurang adil dan tidak seimbang dengan jasa yang diberikan oleh penggarap. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh

Tumsunah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang sistem pemberian upah buruh tani menggunakan sistem *bawon* dengan buruh tani menurut adat setempat di desa sidodadi kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah.

Novi Wulandari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Bengkulu, lulusan tahun 2016. Judul Skripsi “Sistem pengupahan ekonomi Islam dan relevansi dengan sistem pengupahan di Indonesia”, persoalan yang dikaji dalam judul ini, yaitu: bagaimana relevansi sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dengan sistem pengupahan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi kedua sistem tersebut yakni sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dengan sistem pengupahan di Indonesia. Untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam skripsi peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermanfaat memberi informasi, fakta dan mekanisme dari pengupahan tersebut, baik dari segi ekonomi Islam maupun dari segi dari ekonomi di Indonesia, kemudian dari informasi tersebut data akan dianalisis untuk menjawab permasalahan diatas, setelah melakukan penelitian dari beberapa teori yang telah dianalisis, kesimpulan dari penelitian ini di temukan bahwa: Relevansi pengupahan dalam sistem ekonomi Islam dan perekonomian di Indonesia sangat berkaitan

⁹Tumsunah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Air Nira Pohon Siwalan di Desa Kartagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemakasan*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2013).

diantara keduanya karna sama-sama meningkatkan keadilan dari para pekerja/buruh, hanya saja permasalahan banyak ditemukan sering terjadi dimasyarakat mengenai penetapan upah terkadang belum dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.¹⁰ Persamaan penelitian oleh Novi Wulandari ini dengan penulis sama-sama meneliti masalah sistem pengupah dalam ekonomi Islam hanya saja Novi Wulandari meneliti relevansi pengupahan ekonomi Islam dalam relevansi ekonomi yang ada di Indonesia sedangkan penulis meneliti masalah tradisi sistem pengupahan sistem *bawon* dengan buruh tani menurut adat setempat di desa sidodadi kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah.

F. Definisi Oprasional

Judul skripsi ini adalah “Tradisi sistem Upah *Bawon* Buruh Tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam” untuk menghindari kekeliruan dan pemahaman tentang skripsi ini maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam judul diatas, sebagai berikut:

1. Tradisi, tradisi berasal dari (Bahasa Latin: *tradition*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, daerah, kebudayaan, atau agama yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun

¹⁰Novi Wulandari, “*Sistem Pengupahan Ekonomi Islam dan Relevansi Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Bengkulu, 2016)

temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar¹¹ Jadi yang dimaksud dengan tradisi disini adalah suatu kebiasaan yang turun menurun dari nenek moyang terdahulu sampai dengan sekarang yaitu pemberian upah yang sudah ada pada zaman terdahulu yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Sistem adalah sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan, pengertian sistem digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunandari benda-benda tertentu yang memiliki hubungan secara khusus. Misalnya, sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, sistem belajar jarak jauh, sisitem pengupahan dan sebagainya.¹²
3. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, imbalan, hasil dari suatu akibat (dari suatu perbuatan), risiko, persen, uang sirih, uang rokok dan sebagainya.¹³

¹¹Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi terbaru*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2007), h.767

¹²J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan Edisi Keempat*,(Jakarta: Kencana, 2014), h. 123

¹³ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Ameliya Surabaya. 2003), h. 578

4. *Bawon* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembagian upah dari jumlah padi yang di potong,¹⁴ Warga Desa Sidodadi menyebutnya dengan istilah “*bawoni*.” Jika kata benda ini sudah mendapatkan akhiran “*i*” maka berubah menjadi kata kerja. Jika dikupas dari makna kata dasarnya perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Oleh karena itu, warga sering menyebutnya dengan sistem “*bawoni*”. Sistem *bawon* ini adalah suatu kegiatan yang terjadi di Desa Sidodadi secara turun-temurun. Kegiatan ini berupa suatu sistem pertanian yang dijalankan melalui aksi gotong royong sebagai dasar pijakannya atas dasar prinsip gotong royong, *Bawon* bisa dirasakan hasilnya ketika masuk pada masa panen, masa dimana pembagian hasil antara pemilik lahan dengan penggarap langsung bisa digunakan karna upah sistem *bawon* ini adalah yang menggunakan makanan pokok atau yang sifatnya buah-buahan seperti: padi, kopi, cengkeh, jagung, dan lain-lain yang mana pekerja langsung bisa menikmatinya.¹⁵
5. Buruh tani padi, adalah sekelompok manusia yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik sawah untuk mendapatkan upah, yang biasanya harian dan borongan, sistem harian yaitu Sistem *bawon* yang harian merupakan sistem kerjanya seharian saja diperkirakan dari pukul 08.00-16.00 WIB, dan sistem bayaran upahnya langsung dibayarkan setelah pekerja seharian berkerja sesuai ketentuan yang ada 8 : 1 artinya 8 kaleng bagian untuk

¹⁴Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi terbaru..., h.114

¹⁵Wawancara Dengan Warga Sidodadi, Pak Sugeng Hari Minggu 8 Januari 2017 Pukul 16.17 WIB

pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi. Ada juga ketentuan upahnya 7 : 1 artinya 7 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.

Adapun ketentuan sistem borongan, pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola samapai memanen padi tersebut, dengan upah bagi hasil 3 : 1 artinya 3 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.¹⁶

6. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam dan berlandaskan al- Qur'an dan al- Hadis.

Jadi yang dimaksud dengan judul: *“Tradisi sistem Upah Bawon Buruh Tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam”* adalah sebuah penelitian yang ingin mengkaji mengenai tradisi sistem upah *bawon* dikaitkan dengan sistem pengupahan dalam ekonomi Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis, sistem pengupahan *Bawon* kepada buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan

¹⁶Anang, Pemilik lahan, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari mulai tanggal 20 April 2017 sampai dengan 20 Mei 2017, serta Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek atau responden dalam penelitian, adalah pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling* yaitu mengambil informasi bukan berdasarkan strata, random, daerah atau lainnya tetapi didasarkan atas adanya tujuan atau pertimbangan tertentu. Artinya setiap Informan yang diambil dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih didasarkan karena Informan merupakan pemilik lahan dan buruh tani. Hal ini sesuai dengan masalah yang peneliti gunakan. Teknik pemilihan

informasi menggunakan pendapat Suharimi Arikunto, sampel informan yang peneliti gunakan 20 orang pemilik lahan, dan 12 orang adalah buruh tani padi, di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diambil dari proses wawancara terhadap 20 orang pemilik lahan dan 12 orang buruh tani padi warga Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Tentang sistem upah, ketentuan kerja, ketentuan pembayaran upah, kesepakatan upah dan lain-lain.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang didapat dari hasil pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi berupa pengolahan terhadap dokumen pribadi, referensi-referensi (buku panduan, tulisan, dan lain-lain yang memiliki relevansi focus permasalahan peneliti)

b. Teknik Pengumpulan

Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini meliputi kegiatan perhatian

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Dalam hal ini observasi penting dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tentang masalah kondisi umum Warga Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan secara bercakap-cakap dan bertatap muka dengan dapat memberikan keterangan pada penelitian. Wawancara ini penulis gunakan agar dapat mengetahui informasi warga Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah wadah untuk mencari data-data mengenai 'hal-hal atau variabel yang berupa catatan, keterangan maupun litelatur lainnya. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui tentang Warga Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan yaitu:

- a. Reduksi data (*reduction*) reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memuaskan tema, dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis mempertegas, memperpendek dan membuat fokus, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

- b. Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*display*) peneliti akan mengerti apa yang telah terjadi dalam bentuk yang utuh
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) data awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitas untuk ditarik kesimpulan.¹⁷

6. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, Pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori berisi tentang, pengertian upah dalam Islam, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, hukum upah-mengupah dan tanggung jawab yang diupah, upah yang dihalalkan dan diharamkan, upah dalam konsep Islam dan upah dalam kerjaan ibadah.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: R.I.neka Cita, 2002), h. 206

Bab III memuat tentang deskripsi Wilaya Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, mengenai, sejarah Desa Sidodadi, letak geografis, keadaan sosial budaya, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan sosial agama.

Bab IV berisi hasil penelitian meliputi praktik upah dalam tradisi sistem upah *bawon* buruh tani padi menurut adat setempat dan dianalisis dengan tinjauan ekonomi Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan sara-saran.

BAB II

SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Upah Dalam Islam

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *ijarah*, *ijarah* menurut bahasa (*etimologi*) adalah **بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ** (menjual manfaat), upah

mengupah adalah *بَيْعُ الْقَوَاةِ* (menjual tenaga atau kekuatan).¹⁸ *Ijarah* adalah pemilik jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaga kerjanya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), seperti yang pemilik harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*. atau dengan kata lain, *ijarah* merupakan transaksi jasa tertentu dengan di sertai *kompensasi*.¹⁹ Upah dalam ekonomi Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan ada juga yang menterjemahkan *ijarah* sebagai sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.²⁰

Nurimansyah Haribuan juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga

¹⁸Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h. 121

¹⁹Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, h. 229

²⁰Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2007), h. 68

²¹Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, h. 361

yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, imbalan, hasil dari suatu akibat (dari suatu perbuatan), resiko, persen, uang sirih, uang rokok dan sebagainya.²²

Jadi dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa upah adalah bisa dikatakan jual-beli jasa, yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan bisa juga diartikan mengontrak tenaga atau jasa misalnya menjahitkan pakaian, membangun rumah, menggarap sawah, memanen padi, dan lain-lain. Kemudian memberikan imbalan kepada pekerja baik berupa uang, pakaian, makanan pokok, dan lain-lain.

Sedangkan upah atau *ijarah* menurut istilah, para ulama berbeda mendefinisikan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Syafiiyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَا بِلَةٍ لِلبَدَلِ وَإِلَّا بَا حَةٍ بِعُوضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

2. Menurut Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَىٰ الْمُنَافِعِ بِعُوضٍ

Artinya: “Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

3. Menurut Ulama Malikiyyah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مَّدَّةً مَّعْلُومَةً بِعُوضٍ

²²Tim Primapena *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 789

Artinya: “*Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti*”.²³

Dari beberapa pendapat ulama di atas, tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang mendefinisikan *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

B. Dasar Hukum Upah

Adapun sumber-sumber hukum upah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Al- Quran

Al- Quran adalah sebagai sumber dan dalil utama dalam hukum ekonomi Islam, termasuk masalah upah-mengupah, untuk meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. AL- Qur'an yang dijadikan argumen oleh para ulama' untuk kebolehan upah-mengupah. Kejadian saat ini, pemberian upah di negara kita disadari atau tidak lebih condong untuk berkiblat ke barat, padahal konsep Islam dalam menetapkan upah telah dijelaskan lebih komprehensif.

a. Al- Qur'an surat at- Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

²³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h.122

Artinya: “Dan katakanlah : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”.²⁴

Al- Qura'an surat al- Kahfi ayat 30 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya: “*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik*”.²⁵

Berdasarkan dua ayat di atas, maka upah dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia. Dalam surat at- Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab sebaliknya, kalau motivasi

²⁴Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 203

²⁵Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 297

itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.²⁶

Sementara itu, al- Qur'an surat al- Kahfi: 30 menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku zolim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya.

b. Al- Qur'an surat al- Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁷

c. Surat at- Thalaq ayat 6

ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: "...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka....".²⁸

d. Surat al- Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut....".²⁹

b. Hadis dan Sunah

²⁶Sayyid Sabiq, alih bahasa, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fiqh Sunah* Jilid 5, Cet. 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 162

²⁷Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 388

²⁸Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 559

²⁹Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 35

Setelah al- Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam al- Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi termasuk masalah upah. Hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan masalah upah diantaranya:

- a. Penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu, sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرَهُ أَنْ يَسْتَأْجَرَ لِرِجَالٍ حَتَّى يَعْلَمَهُ
أَجْرَهُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: "Dari Abi Sa'id berkata dari Hasan Sesungguhnya Rasulullah SAW membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya" (H.R. an-Nasai).³⁰

Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa untuk mengontrak tenaga kerja seseorang *ajir* terlebih harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu kerjanya, upah serta pekerjaannya.

- b. Hadis qudsi tiga golongan yang menjadi musuh Allah SWT di hari kiamat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَكَذَلِكَ ابْنُ مَاجَهٌ وَأَحْمَدُ)

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...., h. 121

Artinya: “*Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhamad SAW beliau bersabda, "Allah SWT berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh Allah pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". H.R. Imam Bukhari dan begitu juga (Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad).*³¹

c. Pembayaran upah

Jika upah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan yang lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umatnya, yakni penentuan upah bagi para pekerja sebelum mereka menjalankan pekerjaannya.³² Rasulullah SAW memberikan petunjuk dengan memberikan informasi gaji yang akan

³¹Al-Imam Abi Al-Hasan Nurdin, Ali bin Sultan Muhamad Al-Quriy, alih bahasa Thalib, *Hadis Qudsi yang Shohih dan Penjelasannya*, Cet. 3, (Bandung: Gema Risalah Press, 2000), h. 207

³² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 113

diterima, diharapkan memberikan dorongan semangat untuk bekerja untuk memulai pekerjaannya, dan memberikan rasa keterangan. Mereka akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Selain itu Rasulullah SAW juga mendorong para majikan untuk memberikan upah pekerja ketika mereka telah selesai melaksanakan pekerjaannya.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).³³

Hadis ini menjelaskan pembayaran upah atau gaji kepada orang yang telah memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai atau membayarkan gaji sesuai dengan perjanjian dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan dengan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.³⁴ Penunda membayar upah tentu sangat merugikan orang apa lagi jika di tunda terlalu lama, sehingga lupa dan tidak dibayarkan upahnya kepada pekerja.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 121

³⁴Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam perspektif Nabi*, (Jakarta: Prana Media Grup, 2015), h. 222

d. Hadis upahnya harus jelas

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِجَابِ
رَأَى جِيرًا حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَلِلْمَسِّ وَالْقَاءِ الْحَجَرِ

Artinya: “*Dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah SAW melarang seorang buruh minta upah sehingga lebih dahulu ia harus menerangkan (jenis) upahnya itu, dan (Rasul melarang) jualan najsy (menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya laku) sentuhan dan melempar batu*”. (H.R. Ahmad).

Hadis lain menjelaskan sabda Rasulullah SAW artinya:

“*Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya*”.³⁵

e. Hadis mengenai ketentuan jam kerja

Islam telah mengatur mengenai ketentuan jam kerja atau lembur sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَلَا تَكْلِفُوهُمْ أَيَّ الْعَمَلِ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يَطِيقُ فَإِذَا كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَيُّوهُمْ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “*Dan janganlah kamu membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan, jika kamu membebani mereka maka bantulah mereka*” (H.R. Bukhari Muslim).³⁶

f. Upah boleh ditentukan nilainya berdasarkan tradisi

Imam Ahmad dan penulis kitab sunah yang meriwayatkan hadis yang dinyatakan shahih oleh Tirmizi

³⁵Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h.133

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h.116

bahwasanya Suwaid bin Qais berkata: “Aku dan *Makhramah al-‘Abidy* pernah mengimpor (membeli) pakaian dari tanah Hajar. Barang tersebut lalu kami bawa ke Mekah. Maka sambil berjalan Rasul SAW mendatangi kami, lalu beliau menawar beberapa celana, kemudian kami jual celana-celana itu kepadanya, dan di sana (disebelah) dan seseorang yang sedang menimbang dengan upah, beliau berseru: “*timbanglah dan lebihkanlah*”

Pada saat itu, beliau tidak menyebutkan harga kepadanya, tetapi beliau memberikan kepadanya apa yang bisa diberikan oleh masyarakat. Ibnu Taimiyah berkata: “*Apabila seorang menunggangi kuda yang disewanya, memasukkan ke pemandian atau menyerahkan pakaian atau barang makanan yang mencuci dan memasaknya, maka mereka berhak mendapatkan sesuai dengan tradisi yang berlaku,*³⁷ sebagaimana atas dasar ditetapkannya upah penyewaan berdasarkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat at- Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُمْ

Artinya: “*Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka*”.³⁸

g. Konsep Keadilan

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* Jilid 5..., h. 266

³⁸Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 559

Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di kekhalifahan Islam. Secara lebih rinci kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (H.R. Muslim).

Dari hadis ini dapat didefenisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan kecukupan pangan dan sandang, Perkataan, harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang menerima upah dan yang pasti pemilik perusahaan wajib membayarkan upah para pekerja sesuai dengan perjanjian sebagaimana hadis

Rasulullah SAW yang artinya: “*Siapa yang mempekerjakan karyawan wajiblah memberikan upah*”.³⁹

c. Ijma’

Mengenai kebolehan upah-mengupah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak jadi masalah karena berbeda pendapat itu wajar-wajar saja⁴⁰ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan upah atau *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan upah, selagi tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

C. Rukun dan Syarat Upah

1. Rukun Upah

a. Orang yang Berakad

Mu’jir dan *musta’jir*, *mu’jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, *Musta’jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

b. Objek transaksi (manfaat)

³⁹Lukman Hakim, *Perinsip-Perinsip Ekonomi Islam...*, h. 202

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.117

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *ijarah* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.

c. Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, imbalan, hasil dari suatu akibat (dari suatu perbuatan), resiko, persen, uang sirih, uang rokok dan sebagainya.⁴¹

Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. Dapat kita ketahui bersama bahwa upah adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, upah atau imbalan harus jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

d. *Sighat* yaitu *Ijab* dan *Kabul*

⁴¹Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h.789

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari *sighat* terjadinya upah-mengupah. Karena *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan upah-mengupah. Dalam *sighat* ada *ijab* dan *kabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk mengerjakan suatu pekerjaan sedangkan *kabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu oleh *mu'jir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp. 20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.⁴²

2. Syarat Sah Upah

a. *Mu'jir dan musta'jir*

Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara *haq* dan *bathil*/minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus baligh. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat upah-mengupah, *ijarah* dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad *mumayyiz* adalah sah tetapi harus ada persetujuan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan *aqid* harus *mukallaf* yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad. Syarat yang lain

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h.117

adalah cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (*aqid*) karena upah-mengupah, *ijarah* dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta Allah SWT berfirman dalam al- Qur'an surat an- Nisa ayat 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁴³

Bagi *aqid* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dipersetujui dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b. Shighat Ijab Kabul

Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab kabul upah-mengupah misalnya *mu'jir* berkata, “Aku sewakan motor ini kepadamu 1 *dirham* per hari” maka *musta'jir* menjawab, “Aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 *dirham* per hari”. *Ijab kabul* upah mengupah misalnya *mu'jir* berkata, “Kuserahkan kebun ini untuk dicangkuli dengan upah 1 *dirham* per hari” kemudian *musta'jir* menjawab, “Aku akan lakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. Ujrah (upah)

Hadis Rasulullah SAW bersabda:

⁴³Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 77

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

d. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat)

1. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

2. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

3. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat, *shaum* dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

4. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya.

5. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya,

Seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan hadis yang diriwayatkan Darul Quthni bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum, ulama Syafi'iyah menyepakatinya, ulama Hanabilah dan Malikiyah

membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadis di atas dipandang tidak shahih.⁴⁴

D. Hukum Upah-Mengupah dan Tanggung-Jawab yang diupah

Hukum upah mengupah pada dasarnya mubah selama pekerjaan itu tidak dilarang oleh agama dan apabila dilarang oleh agama maka hukumnya haram, upah mengupah atau *ijarah 'ala al-'amal* yakni jual beli-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, menggarap sawah, memanen padi, dan lai-lain. *Ijarah 'ala al-'amal* terbagi menjadi dua bagian yaitu: *Ijarah* khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah, jika ada barang yang rusak maka ia tidak berhak bertanggung-jawab menggantinya, *ijarah musytarik* yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama contoh bekerja di pabrik hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, tapi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka.⁴⁵

1. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibnu Jiyad, dan Imam Syafi'i

Pendapat yang paling shahih adalah mereka yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

2. Imam Ahmad dan Sahabat Imam Abu Hanifah

⁴⁴Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h.125

⁴⁵Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h.133

Mereka berpendapat bahwa *ajir* bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi

3. Menurut Ulama Malikiyah

Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karna kelalaiannya. Hal ini sesuai dengan hadi Rasulullah SAW yang artinya: “*tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai membayarnya*” (H.R. Ahmad dan Ashab Sunan yang empat).

E. Upah yang Dihalalkan dan Diharamkan

1. Upah yang Dihalalkan

a. Upah jasa menyusui

Membayar orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan dan pakaian. Selain itu syaratnya juga harus jelas mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disusui dan mengetahui tempat melakukan jasa tersebut di dalam al-Qura'an surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾

Artinya: “*Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu*

Maka berikanlah upah kepada mereka”.⁴⁶

b. Upah tukang bekam

⁴⁶Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 559

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menyedotnya dengan bantuan semacam alat. Penghasilan yang dihasilkan oleh orang yang melakukan bekam bukan termasuk yang haram karena Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam.⁴⁷

e. Upah bekerja sebagai pegawai

Seorang muslim diperbolehkan bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri atau swasta selama dia mampu memikul pekerjaannya dan menunaikan kewajibannya, tetapi seorang muslim tidak boleh mencalonkan dirinya untuk suatu pekerjaan yang bukan ahlinya, lebih-lebih menduduki jabatan hakim.⁴⁸

2. Upah yang Diharamkan

a. Upah dari hasil mentato

Upah dari hasil mentato adalah menusuk-nusuk jarum atau sejenisnya di punggung telapak tangan atau anggota tubuh wanita atau pria kemudian memberikan celak atau kapur pada bekas tusukan tersebut sehingga kulitnya berubah menjadi warna hijau, warna merah, warna kuning, warna hitam dan lain-lain.

b. Upah tarian dari seni tubuh

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah...*, h. 265

⁴⁸Lukman Hakim, *Perinsip-Perinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga. 2012), h.

Islam tidak dapat menerima apa yang disebut dengan pekerjaan tarian dan semua pekerjaan yang dapat menimbulkan gairah seperti nyanyian musik, dangsa, disko dan lain-lain.⁴⁹

c. Upah dari hasil minuman keras dan narkoba

Islam mengharamkan setiap persekutuan dalam hal arak atau sejenisnya yang memabukan seperti bir, wiski, brendi, tuak dan lain-lain. Baik yang membuatnya, membagikannya atau menjualnya dan meminumnya, semuanya mendapatkan dosa besar sebagaimana firman Allah SWT didalam al-Qura'an surat al- Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman keras khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan".⁵⁰

F. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, shaum, haji dan membaca al- Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini, mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah-mengupah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca al- Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang

⁴⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido. 2013), h. 305

⁵⁰ Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah...*, h. 133

tertentu seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewanya, azan, qamat dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “*Bacalah olehmu al- Qur’an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu*”. Hadis lain Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “*Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu’adzin maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah*”.⁵¹

Upah kepada petugas azan, qamat, shalat, haji, puasa, membaca al- Qur’an dan zikir tergolong perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Beberapa pendapat ulama *madzhab* tentang upah dalam ibadah:

1. Imam Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari membaca al- Qur’an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah, sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al- Qur’an, azan dan *badal* haji.
2. Madzhab Maliki, Syafi’I dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al- Qur’an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan yang diketahui pula.
3. Menurut madzhab Hambali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan, qamat, mengajarkan al- Qur’an, fiqih, hadis, *badal*

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid*, h. 262

haji dan puasa *qadha* adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada kebaikan seperti mengajarkan al- Qur'an, hadis dan fiqih, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada mendekati diri kepada Allah seperti membaca al- Qur'an, shalat dan ibadah yang lainnya.

4. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, bahasa, sastra, fiqih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh.
5. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh.⁵²

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h.118

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SIDODADI

A. Sejarah Desa Sidodadi

Desa Sidodadi merupakan suatu daerah yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut keterangan dari beberapa orang sesepuh Desa Sidodadi bahwa cikal bakal Desa Sidodadi mulai sekitar tahun 1969 warga masyarakat berasal dari *transmigrasi*, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 75 KK. Pada tahun 1969 sewaktu itu para *transmigrasi* dari daerah asal dengan menggunakan kapal, dalam perjalanan satu minggu baru sampai ke daerah tujuan yaitu di Dermaga Kampung, karena belum ada tempat untuk kapal bersandar para penumpang dipindahkan ke kapal biduk (kapal ikan).⁵³

Setelah mendarat di bawah gedung Transito (sekarang kantornya di Karang Kering Kandang Limun) untuk beristirahat untuk menunggu, di mana nanti akan ditempatkan, setelah beristirahat 3 hari dipindahkan atau ditempatkan wilayah Bengkulu Utara tempatnya di Marga Semitul Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan menggunakan kendaraan *col desel*, para *transmigrasi* dibawa ke daerah Pasar Pedati, para *transmigrasi* diturunkan langsung berjalan kaki, pada waktu itu belum ada jalan menuju penempatan lokasi dengan melalui jalan setapak melewati

⁵³Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 1

hutan belantara, rawa dengan membawa beban, akhirnya sampailah di daerah tujuan wilayah *transmigrasi* Talang Boseng. Dengan perjanjian dengan pihak pemerintah akan menyediakan rumah, 2 lahan pertanian, 0,25 tanah pekarangan, pemerintah telah menyediakannya namun sarana tersebut tidak layak dikarenakan rumah untuk berlandung terbuat dari kayu bulat, atap alang-alang dinding bambu, kemudian lahan yang disediakan berupa hutan belantara dan rawah yang dalam.⁵⁴

Setelah transmigrasi bisa beristirahat beberapa hari kemudian dari pihak pemerintah Marga *Semintul* mengumpulkannya untuk membentuk pemerintahan, pada waktu itu pertama dibentuk adalah Ketua Kring atau Kepala Dusun (sekarang) terdiri dari tiga Kring setelah para ketua kring terbentuk Kepala Marga *Semintul* kembali mengumpulkan warga untuk memilih pemimpin pemerintah desa, dahulu disebut Depati (Kepala Desa, sekarang).⁵⁵

B. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Boseng Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

⁵⁴Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 1

⁵⁵Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 2

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Sebelah Selatan Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.⁵⁶

Luas wilayah Desa Sidodadi adalah 7 KM, di mana berupa daratan yang bertopografi dataran rendah dan sedikit berbukit, sebagian luas ini di gunakan sebagai areal pemukiman, persawahan dan lahan perkebunan warga dimanfaatkan sebagai lahan. Luas persawahan 225 ha, luas perkebunan 1225 ha.⁵⁷

Orbitasi (jarak) Desa Sidodadi ke ibu Kota Kecamatan dengan jarak 9 KM atau dengan waktu yang ditempuh menggunakan kendaraan roda dua selama 45 menit, jarak ke Ibu Kota Kabupaten dengan jarak 70 KM dengan waktu yang ditempuh menggunakan kendaraan roda dua selama 90 menit, sedangkan jarak Desa Sidodadi ke Ibu Kota Provinsi dengan jarak 18 KM dengan waktu yang ditempuh menggunakan kendaraan roda dua selama 60 menit.

Iklim Desa Sidodadi, sebagaimana desa-desa lain yang ada di Indonesia mempunyai 2 iklim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap tanaman pada lahan pertanian yang ada di Desa Sidodadi. Sedangkan kesuburan tanah di Desa Sidodadi berwarna merah, kuning, hitam, abu-abu dengan

⁵⁶ Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 2

⁵⁷ Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 2

tekstur tanah lempungan pasiran, dan debuan yang memiliki tingkat kemiringan tanah di atas 35 derajat.⁵⁸

Lahan pertanian di Desa Sidodadi sebagai berikut: pemilikan lahan pertanian tanaman pangan terdiri dari jumlah keluarga yang memiliki pertanian yang kurang 10 Ha sebanyak 438 keluarga, yang memiliki 10 – 50 Ha sebanyak 2 keluarga, dan yang tidak memiliki sebanyak 45 keluarga. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini terdiri dari kacang panjang sebanyak 6 Ton/Ha, padi sawa sebanyak 2,7 Ton, ubi kayu sebanyak 3000 Ton, dan ubi jalar sebanyak 1500 Ton. Kepemilikan lahan tanaman buah-buahan di Desa Sidodadi, dengan warga yang memiliki tanah perkebunan sebanyak 25 keluarga sedangkan yang tidak memiliki sebanyak 610 keluarga.⁵⁹

Tabel 3.1

Lahan Pertanian

No	Tidak memilik lahan pertanian	Memiliki lahan Pertanian -10 Ha	Memiliki lahan pertanian 10-50 Ha	Komoditas lahan pertanian
1	45 Keluarga	438 Keluarga	2 Keluarga	Kacang panjang 6 Ton/Ha
2				Padi 2, 7 Ton
3				Ubi kayu 3000 Ton
4				Ubi jalar 1500 Ton

Dalam bidang peternakan di Desa Sidodadi terdapat jenis dan populasi ternak antara lain: sapi dengan jumlah pemilik sebanyak 55

⁵⁸ Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 10

⁵⁹Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 10

keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 75 ekor, kerbau dengan jumlah pemilik sebanyak 2 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 3 ekor, ayam kampung dengan jumlah pemilik sebanyak 635 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 10.300 ekor, bebek dengan jumlah pemilik sebanyak 3 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 125 ekor, kambing dengan jumlah pemilik sebanyak 23 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 80 ekor, domba dengan jumlah pemilik sebanyak 1 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 3 ekor, angsa dengan jumlah pemilik sebanyak 6 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 15 ekor, dan anjing dengan jumlah pemilik sebanyak 75 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 110 ekor.⁶⁰

C. Kependudukan

1. Tingkat Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 3.2

Tingkat Umur Dan Jenis Kelamin

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	1-7	83	77
2	8-16	153	139
3	17-22	127	111
4	23-33	128	108
5	41-50	294	276
6	51-54	230	173

⁶⁰ Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 11

7	55-70	54	44
8	Jumlah	1315	1148

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sidodadi yaitu berjumlah 2463 jiwa yang terdiri dari 1315 jiwa laki-laki dan 1148 jiwa perempuan. Dimana yang terbesar adalah laki-laki yang berjumlah 1148 jiwa.⁶¹

2. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan

NO	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	TK	112
2	SD	157
3	SMP	24
4	SMA	15
5	D3	3
6	S1	6
6	S2	3
	Jumlah	320

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 112 jiwa penduduk duduk di bangku pendidikan taman kanak-kanak, 157 jiwa penduduk duduk di bangku sekolah dasar, 24 jiwa penduduk duduk di bangku sekolah SLTP, 15 jiwa penduduk duduk di bangku SLTA, 3 jiwa penduduk mengenyam pendidikan D3, 6 jiwa penduduk mengenyam pendidikan di S1, dan 3 jiwa penduduk

⁶¹ Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 11

mengeyam pendidikan S2. Jadi bisa dilihat bahwa di Desa Jenggalu ini rata-rata tingkat pendidikannya adalah tingkat pendidikan SD yaitu 157 Jiwa.⁶²

3. Penduduk Tingkat Agama

Kondisi Sosial keagamaan masyarakat di Desa Sidodadi memiliki 3 agama diantaranya agama Islam, kresten dan katolik, dan rumah ibadah terdiri dari 2 unit masjid, 5 unit musholah, dan 2 gereja untuk aktivitas keagamaannya. Agar lebih jelasnya bisa dilihat di tabel dibawa ini.

Tabel 3.4

Penduduk Tingkat Agama

NO	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1074	949
2	Khatolik	142	132
3	Keristen	99	67
	Jumlah	1315	1148

Dari tabel diatas yaitu keadaan penduduk menurut agama, dapat diketahui bahwa penduduk warga Desa Sidodadi sebanyak 2463 jiwa, yang memeluk agama Islam 2023 jiwa, penduduk yang memeluk agama khatolik 274 jiwa, dan yang memeluk agama keresten 166 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk warga Desa Sidodadi kebanyakan yang beragama Islam, menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Sidodadi khususnya pada pertanian padi, karena sebagian besar

⁶²Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 4

di desa ini masyarakatnya bekerja sebagai petani padi dan perkebunan, dan ingin melihat apakah sistem pertanian khususnya pada bidang upah sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.⁶³

4. Tingkat Pekerjaan Penduduk

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sidodadi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya atau tingkat pekerjaan di sektor-sektor usaha-usaha yang berbeda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti petani padi, perkebunan, buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan sawit, dan lain-lain, sedangkan sebagian kecil di sektor formal, seperti PNS pemerintah daerah, honorer, guru, dosen, dan lain-lain. Agar lebih jelasnya bisa di lihat di tabel penduduk tingkat pekerjaan di bawa ini.

Tabel 3.5

Tingkat Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	425 KK
2	Buruh Tani	125 KK
3	Perkebunan	474 KK
4	Dosen Swasta	2 Orang
5	Guru Swasta	12 Orang

⁶³Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 12

6	Pensiun Swasta	2 Orang
7	Pembantu Rumah Tangga	8 Orang
8	PNS	18 Orang
9	Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja	4 Orang
10	Tidak Mempunyai Mata Pencarian Tetap	50 Orang
11	Penyewaan Peralatan Pesta	3 Orang
12	Sopir	15 Orang

Dari tabel di atas yaitu keadaan penduduk menurut pekerjaan di Desa Sidodadi kebanyakan perkebunan dan pertanian, menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Sidodadi khususnya pada pertanian padi, karena sebagian besar di Desa ini masyarakatnya bekerja sebagai petani padi dan perkebunan, dan ingin melihat apakah sistem pertanian khususnya pada bidang upah sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.⁶⁴

5. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.6

Sarana dan Prasarana Desa

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	Memperhatikan
2	Musholah	5 Unit	Memperhatikan
3	Masjid	2 Unit	Layak
4	PAUD	2 Unit	Memperhatikan
5	SD Negeri	1 Unit	Layak

⁶⁴Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 12

6	SMP Negeri	1 Unit	Layak
7	SMA Negeri	1 Unit	Layak
8	Gereja	2 Unit	Layak
9	Jalan Tanah	2,5 KM	Memperhatikan
10	Jalan aspal	1 KM	Layak
11	Lapangan	2 Unit	Layak
12	Tempat Pemakaman Umum	2 Unit	Kurang Teratur
13	Puskesmas	1 Unit	Layak

Dari tabel di atas bahwa Desa Sidodadi memiliki sarana dan prasarana diantaranya: satu balai desa yang memperhatikan, lima musholah yang memperhatikan, dua masjid yang layak, dua PAUD yang memperhatikan, satu Sekolah Dasar yang layak, satu SMP yang layak, satu SMA yang layak, dua gereja yang layak, jalan aspal 1 KM yang layak, dua lapangan yang layak, dan satu puskesmas yang layak.⁶⁵

⁶⁵ Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 16

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Pemberian Upah Menggunakan Sistem *Bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Pekerjaan merupakan suatu kebutuhan pokok/primer bagi setiap manusia yang telah wajib mengetahui kebutuhan hidupnya karena pekerjaan adalah suatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan untuk memperhatikan kelangsungan hidup, dan dalam suatu pekerjaan yang diharapkan adalah suatu gaji/upah.⁶⁶ Gaji/upah adalah yang memotivasi orang untuk bekerja, gaji/upah adalah suatu imbalan yang diberikan kepada si pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan baik berupa uang, makanan pokok ataupun benda lainnya. Perekonomian memandang pekerjaan dan upah sangat berkaitan erat hubungannya, demi kesetaraan sosial.

Perekonomian merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan bahkan perekonomian telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, karena perekonomianlah yang membuat manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya dalam pekerjaan setidaknya ada tunjangan dalam kehidupan. Perusahaan membutuhkan karyawan demikian juga karyawan membutuhkan upah dalam memenuhi kebutuhannya dan pemilik lahan membutuhkan buruh tani

⁶⁶Suhrawardi Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 163

demikian juga buruh tani membutuhkan upah/gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian juga dengan sistem kerja yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sudah ada sistem upah *bawon* dalam bekerja. Tradisi pemberian upah menggunakan *bawon* dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong upah sistem *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Menurut bapak Anang, selaku pemilik lahan padi di Desa Sidodadi, alasan ia menerapkan sistem upah *bawon* pada pekerja karena sistem upah *bawon* merupakan tradisi desa tersebut.⁶⁷

Menurut bapak Mukmin, selaku pemilik lahan alasan menerapkan sistem upah *bawon* karena sistem tersebut suatu sistem tradisi upah yang menguntungkan dengan alasan sistem borongan yang dikerjakan secara maksimal.⁶⁸

Menurut ibu Jumini, selaku buruh tani padi menjelaskan bahwa yang mendorong mereka dalam melaksanakan upah sistem *bawon* karena sistem upah *bawon* sistem upah menggunakan makanan pokok yang langsung dapat digunakan.⁶⁹

Menurut bapak Dimin selaku buruh tani padi upah *bawon* yang mendorongnya dalam sistem upah *bawon* tersebut kerjanya

⁶⁷Anang, *Pemilik lahan*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

⁶⁸Mukmin, *Pemilik lahan*, Wawancara, tanggal 24 Mei 2017

⁶⁹Jumini, *Buruh tani padi*, Wawancara, tanggal 23 Mei 2017

lebih ringan dan upah yang didapatkan lebih besar karena sistem kerjanya mengambil jenis borongan.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara/pengamatan penelitian dilapangan dapat dipahami bahwa yang menjadi sebab mendorong terjadinya sistem upah *bawon* di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah adat istiadat atau kebiasaan, kerjasama yang saling menguntungkan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan saling membutuhkan antara pemilik lahan dan buruh tani padi/pekerja. Sedangkan menjadi sebab terjadinya upah *bawon* adalah karena pemilik lahan membutuhkan pekerja dan buruh tani membutuhkan lapangan pekerjaan.

2. Ketentuan kerja dan upah sistem *bawon* yang digunakan

Menurut bapak Anang selaku pemilik lahan pertanian padi yang tentunya sangat berperan dalam menentukan ketentuan kerja sistem *bawon*, ia mengatakan bahwa ketentuan sistem *bawon* tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni sistem harian dan sistem borongan. Sistem *bawon* yang harian merupakan sistem kerjanya seharian saja diperkirakan dari pukul 08.00-16.00 WIB, dan sistem bayaran upahnya langsung dibayarkan setelah pekerja seharian berkerja sesuai ketentuan yang ada atau sesuai dengan akad sebelumnya 8 : 1 artinya 8 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi dan ada juga ketentuan

⁷⁰Dimin, *Buruh tani padi*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

upahnya 7 : 1 artinya 7 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.

Adapun ketentuan sistem borongan, pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola sampai memanen padi tersebut, dengan upah bagi hasil 3 : 1 artinya 3 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.⁷¹

Menurut bapak Parmi selaku buruh tani padi, sistem upah yang diberikan baik secara harian maupun borongan, adalah suatu ketentuan sistem *bawon* yang baik, yang mana pemilik lahan memberikan kesempatan kepada buruh tani untuk memelihara tanaman-tanamannya hingga samapai memanennya, setelah itu imbalan yang didapat oleh buruh tani tersebut adalah berupa upah, baik upah harian ataupun upah borongan yang merupakan bagi hasil tadi. Tentu ini memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk memiliki pekerjaan dengan sistem sewah lahan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan akadnya adalah pemilik lahan yang mempunyai kehidupan yang lebih mapan meminjamkan lahannya untuk dikelola sampai panen, dan biaya atau modal pertanian telah dibiayai oleh pemilik lahan. Bentuk pembayaran upah bentuk harian sesuai dengan ketentuan ada yang 8 : 1 artinya 8 kaleng

⁷¹Anang, *Pemilik lahan*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

⁷²Parmi, *Buruh tani padi*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi dan ada juga ketentuan upahnya 7 : 1 artinya 7 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.

Adapun ketentuan sistem borongan, pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola samapai memanen padi tersebut, dengan upah bagi hasil 3 : 1, artinya 3 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.

3. Ketentuan upah sistem *bawon* antara laki-laki dan perempuan

Menurut bapak Anang selaku pemilik lahan pertanian padi bahwan antara sistem *bawon* antara laki-laki dan perempuan sama saja tidak ada perbedaan atara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Bila untuk harian sesuai pendapatan dan kesepakatan sebelumnya dengan ketentuan ada yang 8 : 1 artinya 8 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi dan ada juga ketentuan upahnya 7 : 1 artinya 7 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.

Namun sistem borongan terkhusus buat buruh tani laki-laki saja karena mengingat laki-laki lebih kuat dan lincah dalam mengelola lahan pertanian ketimbang buruh tani wanita yang juga disibukkan oleh pekerjaan lainnya.⁷³

⁷³Anang, *Pemilik lahan*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

Menurut bapak Suparwan yang merupakan buruh tani padi, borongan mengatakan bahwa sistem *bawon* borongan memang begitu lebih menghasilkan daripada harian karena sistem harian untuk pekerjaan dan kebutuhan hari itu saja, sedangkan sistem borongan adalah bagi hasil yang menentukan pendapatan upah tersebut, jika sukses dalam merawat tanamannya maka akan semakin besar pula bagi hasil yang didapat.⁷⁴

Sedangkan ibu Jumini selaku buruh tani padi, mengatakan bahwa bagi mereka kaum ibu-ibu memang sistem harian lebih baik, karena mengingat kesibukan juga yang ada dirumah dan selain itu hanya untuk mengisi waktu luang saja dan tentu waktu luang yang bermanfaat dengan manjadi buruh tani harian yang akan mendapatkan upah setelahnya. Tetapi, tidak sedikit juga ibu-ibu disana memang membutuhkan perkerjaan buruh tani harian tersebut untuk mencukupi kebutuhan disamping membantu suami.⁷⁵

4. Kelebihan dan kurang upah sistem *bawon* menurut pemilik lahan dan buruh tani

Menurut bapak Anang selaku pemilik lahan, bahwa dalam hal ini tentu ada kelebihan dan kekurangan, keuntungannya dalam meminjamkan lahan sementara kepada buruh tani khususnya dalam sistem borongan, kelebihanannya adalah bahwa pemilik lahan dapat terbantu kesibukannya dalam mengelola pekerjaannya, apalagi bila

⁷⁴Suparwan, *Buruh tani padi*, Wawancara, tanggal 24 Mei 2017

⁷⁵Jumini, *Buruh tani padi*, Wawancara, tanggal 23 Mei 2017

pemilik lahan adalah termasuk orang PNS dan tentu ia sangat sibuk dan tidak sempat dalam mengurus lahan pertaniannya, maka alternatifnya adalah meminjamkan lahan pertanian untuk dikelola oleh buruh tani menggunakan sistem *bawon* borongan, yang mengelolanya mulai dari bahan mentah atau mulai dari proses kelola sampai pada memanen padi tersebut, dan pemilik lahan tinggal menyediakan biaya keperluan lahan, tanaman dan tinggal menerima hasil panen. Adapun kelebihan yang sistem harian, setidaknya perkerjaannya lebih terbantu dan ringan, bila kegiatan begitu sibuk dalam hari-hari tertentu.⁷⁶

Adapun kelemahannya atau kekurangannya dalam sistem *bawon* borongan biasa dikenal dengan istilah gagal panen, dalam hal gagal panen inilah biasanya pemilik lahan merasa rugi, misalnya perawatan yang kurang *intensif*, sehingga tanaman banyak dimakan oleh hama dan penyakit lainnya, sementara biaya yang dikeluarkan bukan hitungan sedikit. Adapun bila dalam sistem *bawon* harian kelemahannya adalah kurang maksimal hasil perkerjaannya atau dalam bahasa jawa biasa dikenal dengan belum terlalu *rampung*.

Menurut bapak Buntoro selaku buruh tani padi borongan, bahwa sistem *bawon* tentu sangat banyak kelebihannya, terutama tentang memberi lapangan pekerjaan bagi yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam atau bertani, jadi dengan adanya

⁷⁶Anang, *Pemilik lahan*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

sistem *bawon* borongan ada pemilik lahan yang berbesar hati meminjamkan lahannya dengan biaya ditanggung oleh pemilik lahan dan barulah upahnya dapat diambil setelah hasil panen atau bagi hasil. Namun kelemahannya adalah saat terjadinya hama penyakit, kadang buruh tani banyak yang mengeluh karena kadang juga dalam persediaan biaya juga sedang minim, sehingga mengalami kegagalan panen, sementara buruh telah berkerja keras namun hasil tidak sesuai dengan harapan, sehingga timbul kesan hanya mendapatkan kelelahan saja.⁷⁷

Menurut ibu Suyatmin selaku buruh tani harian keuntungannya adalah hasil kerja bisa dinikmati langsung selepas berkerja, jadi kebutuhan dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu. Namun kelemahannya adalah tentu dari segi upah dan pendapatan jauh berbeda dengan sistem borongan, karena hanya mendapatkan sesuai dengan ketentuan hari itu.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara/pengamatan penelitian dilapangan dapat dipahami bahwa yang menjadi kekurangan dan kelebihan menggunakan sistem upah *bawon* ini, kelebihan antara kedua belah pihak antara pemilik lahan dan buruh tani padi saling menguntungkan pemilik lahan bisa meringankan pekerjaannya dan buruh tani padi yang sebelumnya tidak bekerja bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

⁷⁷Buntoro, *Buruh tani padi*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

⁷⁸Suyatmin, *Buruh tani padi*, Wawancara, tanggal 23 Mei 2017

Sedangkan kekurangannya/kelemahannya sistem *bawon* borongan, dengan istilah gagal panen, dalam hal gagal panen inilah biasanya pemilik lahan merasa rugi, misalnya perawatan yang kurang intensif, sehingga tanaman banyak dimakan oleh hama dan penyakit lainnya, sementara biaya yang dikeluarkan bukan hitungan sedikit. Adapun bila dalam sistem *bawon* harian kelemahannya adalah kurang maksimal hasil perkerjaannya atau dalam bahasa Jawa biasa dikenal dengan belum terlalu *rampung* dan kalau harian mendapatkan upah hanya segitu-gitu saja.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Upah Sistem

Bawon

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam suatu ibadah dan juga hubungan antara makhluk. Begitu pula saat seseorang membutuhkan pertolongan, untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka, maka Islam memberikan kaedah-kaedahnya. Salah satunya dalam upah mengupah, Islam memperbolehkan kegiatan tersebut untuk memberi keringan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁷⁹

Ayat di atas menjelaskan perinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara formal maupun non formal untuk saling tolong-menolong dalam:

1. Mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan
2. Kompetensi untuk meningkatkan taqwa

Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar syia-syiar allah SWT, dilarang kerja sama untuk mencindrai orang lain, melakukan penipuan baik sendri maupun berjamaah, berbuat dosa, batil, zolim, dan permusuhan baik sendiri maupun berjamaah.⁸⁰

Dalam ekonomi Islam telah diberikan pedoman tentang sistem pemberian upah yaitu setelah selesai pekerja dan buruh melakukan pekerjaannya maka majikan atau pengusaha harus segera membayarkan upahnya. Jika didalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggihkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu.

Mengenai sistem upah *bawon* yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah bahwasanya sistem upah *bawon* ini sudah dilakukan sejak lama sejak mulai dari

⁷⁹Depertamen Agama R.I, *Al- Quran dan Terjemahnya...*, h. 85

⁸⁰Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003), h. 240

nenek moyang mereka terdahulu dan mereka mengatakan bahwa sistem upah *bawon* ini termasuk tradisi Desa Sidodadi sampai dengan sekarang ini, mereka beranggapan bahwa sistem ini selalu menguntungkan antara dua belah pihak baik pemilik lahan maupun buruh tani padi.

Dalam Ekonomi Islam di ambil dari buku Makro Ekonomi Islam, syarat sah dan tidaknya transaksi upah-mengupah dan bagi hasil adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang pekerja untuk memberikan jasa yang diharamkan hal-hal yang terkait dalam penjelas upah-mengupah dan bagi hasil yaitu:

1. Ketentuan kerja

Penjelasan tentang ketentuan kerja sangat penting dan diperlukan ketika menyewa seseorang untuk bekerja. Memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, mingguan, bulannan, atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya harus ditetapkan. Dari Ibnu Mas'ud berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak tenaga atau jasa, maka hendaklah di beri tahu tentang upahnya”*⁸¹ sehingga tidak terjadi

⁸¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 121

kesalahan pemahaman antara majikan dan pekerja, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِرِجَالٍ حَتَّى يَعْلَمَهُ
أَجْرَهُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: “*Dari Abi Sa’id berkata dari Hasan Sesungguhnya Rasulullah SAW membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya*” (H.R. an- Nasai).⁸²

Ketentuan kerja sistem *bawon* yang terjadi di Desa Sidodadi ketentuan kerjanya sudah di sepakati dari awal akadnya. Menurut bapak Anang selaku pemilik lahan pertanian padi yang tentunya sangat berperan dalam menentukan ketentuan kerja sistem *bawon*, ia mengatakan bahwa ketentuan sistem *bawon* tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni sistem harian dan sistem borongan. Sistem *bawon* yang harian merupakan sistem kerjanya seharian saja diperkirakan dari pukul 08.00-16.00 WIB, dan sistem bayaran upahnya langsung dibayarkan setelah pekerja seharian berkerja sesuai ketentuan yang ada 8 : 1 artinya 8 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi. Ada juga ketentuan upahnya 7 : 1 artinya 7 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.

Adapun ketentuan sistem borongan, pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola sampai memanen padi tersebut, dengan upah bagi

⁸²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 121

hasil 3 : 2 artinya 3 bagian untuk pemilik lahan, 1 bagian untuk buruh tani padi.⁸³

Menurut bapak Parmi selaku buruh tani padi, sistem upah yang diberikan baik secara harian maupun borongan, adalah suatu ketentuan sistem *bawon* yang baik, yang mana pemilik lahan memberikan kesempatan kepada buruh tani untuk memelihara tanaman-tanamannya hingga sampai memanennya, setelah itu imbalan yang didapat oleh buruh tani tersebut adalah berupa upah, baik upah harian ataupun upah borongan yang merupakan bagi hasil. Dan tentu ini memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk memiliki pekerjaan dengan sistem sewah lahan.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan akadnya adalah pemilik lahan yang mempunyai kehidupan yang lebih mapan meminjamkan lahannya untuk dikelola sampai panen, dan biaya atau modal pertanian telah dibiayai oleh pemilik lahan.

2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal, didalam ijarah atau pekerjaan harus jelas pekerjaannya yang harus dilakukan oleh seseorang pekerja.⁸⁵ yang terjadi di Desa Sidodadi bentuk kerjanya sistem upah *bawon* harian ada dua tahapan, yang pertama memotong tanaman yang kemudian

⁸³Anang, *Pemilik lahan*, Wawancara, Tanggal 26 Mei 2017

⁸⁴Parmi, *Buruh tani padi*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

⁸⁵Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam....*, h. 230

dikumpulkan dalam satu tempat kemudian yang kedua adalah mengumpulkan pohon padi yang sudah diarit di suatu tempat untuk selanjutnya memisahkan atau merontokan butir padi dari tangkainya dilakukan perontokan butir padi dari batang menggunakan mesin.

Sedangkan sistem upah *bawon* borongan ada tiga bagian yang pertama yaitu menanam padi mulai dari membajak sawah sampai dengan lahannya yang siap di tanam, dan benihnya yang mempersiapkan dari pemilik lahan, yang kedua merawat yang mana pekerjaannya memberikan perawatan pada tanaman padi seperti membersihkan rumput, membersihkan hama yang merusak tanaman padi, mengalirkan air kesawah, dan memberikan pupuk agar tanamannya menghasilkan panen yang banyak, dan yang ketiga yaitu memanen padi yang siap di panen.

3. Waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad supaya antara majikan dan buruh tidak saling merugikan antara kedua belah pihak, Rasulullah SAW bersabda:

وَلَا تَكْلِفُوهُمْ أَيُّ الْعَمَلِ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يَطِيقُ فَإِذَا كَلَّفْتُمُوهُمْ فَآيِنُوهُمْ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “*Dan janganlah kamu membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan, jika kamu membebaninya maka bantulah mereka*” (H.R. Bukhari Muslim).⁸⁶

Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa untuk mengontrak tenaga kerja seseorang (*ajir*) atau buruh tani terlebih dahulu harus ditentukan mengenai batasan waktunya kapan memulai bekerja dan kapan selesai bekerja.

Sedangkan yang terjadi di Desa Sidodadi sistem upah *bawon* ada 2 sistem yang pertama sistem harian dan yang kedua sistem borongan, Sistem *bawon* yang harian merupakan sistem kerjanya seharian saja diperkirakan dari pukul 08.00-16.00 WIB.

Sedangkan ketentuan sistem *bawon* borongan, pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani untuk menggarap lahannya dengan ketentuan mulai dari mengelolah samapai memanen padi tersebut.⁸⁷

4. Gaji kerja

Gaji kerja disyaratkan honor transaksi *ijarah* atau upah-mengupah tersebut harus jelas dengan ciri dan bukti dari hal yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, kompensasi upah-menupah, membayar upah boleh tunai dan boleh tidak, tetapi harus jelas ketika melaksanakan akad antara majikan dan buruh supaya mereka tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang artinya: *Bahwa Nabi Muhamad*

⁸⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, alih bahasa, Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Gema Insani), 2014), h.393

⁸⁷Anang, *Pemilik lahan*, Wawancara, tanggal 26 Mei 2017

SAW melarang mengontrak seorang ajir (pekerja) hingga upahnya menjadi jelas bagi ajir (pekerja) tersebut.⁸⁸

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan berlandaskan kepada hadis yang di riwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).⁸⁹

Di desa Sdodadi sistem upah *bawon* ada 2 sistem yang pertama sistem harian dan yang kedua sistem borongan, Sistem *bawon* yang harian pembayaran upahnya langsung dibayarkan setelah pekerja seharian berkerja sesuai dengan ketentuan yang ada atau sesuai dengan perjanjian pada awal akad, ada yang 8 : 1 artinya 8 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi dan ada juga ketentuan upahnya 7 : 1 artinya 7 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.

Adapun ketentuan sistem upah *bawon* borongan Bentuk pekerjaannya mulai dari pra tanam padi, sampai dengan pasca panen padi dan pembayaran upahnya bagi hasil 3 : 1, artinya 3 bagian untuk pemilik lahan, 1 bagian untuk buruh tani.

⁸⁸Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam....*, h. 230

⁸⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 121

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang “Tradisi sistem Upah *Bawon* Buruh Tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi sistem upah *bawon* buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ada dua bentuk yang pertama sistem *bawon* harian yang kedua sistem *bawon* borongan, sistem *bawon* harian merupakan sistem kerjanya seharian saja diperkirakan dari pukul 08.00-16.00 WIB, dan sistem bayaran upahnya langsung dibayarkan setelah pekerja seharian berkerja sesuai ketentuan atau dengan perjanjian pada mulai akad ada yang 8 : 1 artinya 8 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi dan ada juga ketentuan upahnya 7 : 1 artinya 7 kaleng bagian untuk pemilik lahan dan 1 kaleng bagian untuk buruh tani padi.

Sedangkan sistem borongan, pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola sampai dengan pasca panen padi dan pembayaran upahnya bagi hasil 3 : 1 artinya 3 kaleng bagian untuk pemilik lahan, 1 kaleng bagian untuk buruh tani.

2. Tinjau ekonomi Islam terhadap tradisi sistem upah *bawon* buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu menurut ekonomi Islam bahwa sistem pemberian upah *bawon* pada buruh tani padi di Desa Sidodadi adalah boleh (mubah) karena setelah penulis melakukan penelitian di lapangan tidak ada ditemukan kaedah-kaedah pemberian upah tersebut yang bertentangan dalam sistem ekonomi Islam.

B. Saran

1. Pada pemerintah/pihak yang berkepentingan (Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, kelompok-kelompok tani dan lain-lain). Untuk dapat memperhatikan perkembangan sistem pemberian upah yang terjadi pada masyarakat petani dan memberikan penyuluhan tentang sistem pemberian upah terkhusus pada petani padi di Desa Sidodadi.
2. Pada masyarakat tani, penulis menyarankan agar dapat memahami dan mendalami ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sistem pemberian upah.
3. pada peneliti lanjutan, penulis menyarankan untuk mengembangkan lagi hasil penelitian ini karena hasil penelitian ini masih bisa untuk dikembangkan dan digali lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Khalifaturrahman & Haer Haeruddin Jakarta: Gema Insani. 2014.
- Ali, M, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.
- Ali, M, Hasan. *Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.
- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Ameliya Surabaya. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Asikin, Zainal, et.al. dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Gitamedia Press. 2007.
- Aziz, Abdul, Muhamad Azam. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: FH.UIL. 1989.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: AMAZAH. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro. 2014.
- Dwi, J, Narwoko, Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan Edisi Keempat*. Jakarta: KENCANA. 2014.
- Hakim, Lukman. *Perinsip-Perinsip Ekonomi Islam* surakarta: Erlangga. 2012.
- Huda, Nurul, Randi Rizal Idris, Edwin Nasution, Ranti Wilasih. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: KETANJA. 2007.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam perspektif Nabi*. Jakarta: Prana Media Grup. 2015.

- Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Nurdin, Al-Hasan, Al-Imam Abi, Ali bin Sultan Muhamad Al-Quriy, *Terjemah Pilihan Hadis Qudsi yang Shohih dan Penjelasannya*. terj. Thalib. Bandung: Gema Risalah Press. 2000.
- Primapena Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi terbaru*. Jakarta: Gitamedia Press. 2007.
- Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Barualgensido. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah Jilid 5*. terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Tumsunah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Air Nira Pohon Siwalan Didesa Kartagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemakasan*”. Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2013.
- Warnik. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksana Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan Di Desa Lemahbang Kecamatan Sokorfyo Kabupaten Pasuruan*”. Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.
- Novi Wulandari. “*Sistem pengupahan ekonomi Islam dan relevansi dengan sistem pengupahan di Indonesia*”. Bengkulu. Skripsi Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Bengkulu. 2016
- Salama Yanti
- [Http://Syahmiruddinpane.Blogspot.Com/2012/07/Ekonomi-Islam.Html](http://Syahmiruddinpane.Blogspot.Com/2012/07/Ekonomi-Islam.Html). Pada Hari Minggu. Tanggal 6 Maret 2017. Pukul 22.23 WIB.

DOKUMENTASI





Sawah Warga



